



PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2019//PA.TBK

محكمة انا محلا انا مس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Tmpt/tgl.lahir Kecamatan Tebing, 12 Desember 1951, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **DP. AGUS ROSITA, SH., MH.** 2. **RIDWAN, SH.** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, 3. **RIFQI IBSAM, S.H.** 4. **NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H.** 5. **BAMBANG SUGIANTO, S.H.** 6. **FINTA FAJAR FADILLAH, S.H.** masing-masing Asisten Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada " **LBH PILAR KEADILAN KARIMUN** " yang beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 403/**LBH-PILAR/SK/IX/2019**, tanggal 10 September 2019, disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, Tmpt/tgl.lahir, Tebing, 31 Desember 1974, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat ----- Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019//PA.TBK



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0354/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 12 September 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 28 April 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan nomor **Kutipan Akta Nikah -----**, tertanggal 28 April 2008.
2. Bahwa waktu Akad Nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Mentari Klasik, RT 003 RW 002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama, yang beralamat di -----, selama membina rumah tangga.
4. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat juga bertempat tinggal dan bekerja di Kecamatan Tebing, sehingga Penggugat setiap bulannya ada 3 (tiga) kali pulang ke Indonesia, begitulah seterusnya, selama dalam membina rumah tangga.
5. Bahwa selama Pernikahan lebih kurang 12 (dua belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai, dan tentram selama Kurang Lebih 4 (empat) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat.
7. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. 0354/Pdt.G/2019/PA.TBK



perselisihan dikarenakan Tergugat ada hubungan spesial dengan perempuan lain, pada saat Penggugat berada di Kecamatan Tebing.

8. Bahwa selanjutnya selain Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat lah yang bekerja seorang diri di Kecamatan Tebing untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat juga rela bekerja keras menghasilkan uang untuk membangun rumah di Tanjung Balai Karimun.

9. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah dan masih tetap selingkuh dengan perempuan lain, pada saat itu juga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di dirumah yang Penggugat bangun dengan hasil keringat sendiri tanpa bantuan Tergugat, dan rumah tersebut berada di ----- Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau.

10. Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tingal, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya.

11. Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus tahun 2018, Tergugat sudah melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat, selama lebih kurang 8 (delapan) bulan.

12. Bahwa terhadap krisis Perkawinan yang terjadi ini, Pihak Keluarga Penggugat telah berusaha mencoba untuk mendamaikan dan mempertahankan rumah tangga sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah dan tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangga yang sedang hancur, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK



13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

14. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Haruslah diputuskan dengan **PERCERAIAN**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
- 3.** Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili Kuasa Hukumnya Ridwan, **S.H.** sebagai Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 403/LBH-PILAR/SK/Ix/2019 tanggal 10 September 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0061//SK/2019/PA.TBK tanggal 12 September 2019, dan ternyata telah memenuhi syarat formil, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK



orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan, sedang tidak datangnya itu tidak mempunyai alasan hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak hadir.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagai mana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama ----- dengan Asliah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing tanggal 28 April 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 14 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **SAKSI I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal Tergugat bernama ----- setelah keduanya menikah tahun 2008 di Kecamatan Tebing.

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Mentari Klasik, Kelurahan Tebing Rt.003 Rw.002, Kecamatan Tebing selama 3 tahun, dan pindah ke Tebing Rt.001 Rw.002 hingga berpisah.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- -Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama tahun, namun setelah itu tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering cekcok.
- Bahwa penyebab sering cekcok, pengaduan dari Penggugat karena Tergugat telah mempunyai hubungan sepesial dengan wanita lain (istri orang) dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib selama Penggugat bekerja di Singapore.
- Bahwa bulan Januari 2019 kembali terjadi percekcoakan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yaitu berhubungan lagi dengan wanita lain, akhirnya setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di sana.
- Bahwa sejak keduanya berpisah Tergugat tidak pernah ada saling komunikasi dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. SAKSI II, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Tergugat, kenal Penggugat bernama ----- sejak keduanya menikah tahun 2008 di Kecamatan Tebing.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Mentari Klasik, Kelurahan Tebing Rt.003 Rw.002, Kecamatan Tebing selama 3 tahun, dan pindah ke Tebing Rt.001 Rw.002 hingga berpisah.

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama tahun, namun setelah itu tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering cekcok.
- ---Bahwa penyebab sering cekcok, pengaduan dari Penggugat karena Tergugat telah mempunyai hubungan sepesial dengan wanita lain (istri orang) dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib selama Penggugat bekerja di Singapore.
- Bahwa bulan Januari 2019 kembali terjadi percekocokan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya (selingkuh), akhirnya setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di sana.
- Bahwa sejak keduanya berpisah Tergugat tidak pernah ada saling komunikasi dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal 7 dari 14 hal, Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya damai Pengadilan tidak berhasil; hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019.

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sekitar 12 (dua belas) tahun, namun sejak tahun 2015 tidak rukun, karena Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat terutama nafkah wajib. Karena sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik antara Tergugat dengan keluarga Penggugat. Akhirnya karena keduanya sudah tidak ada harapan bersama lagi. Akhirnya sekitar 10 bulan keduanya berpisah, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersamanya yang ditempati bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Erni Salinda Binti M. Saleh dan Harlina Binti Sarip, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan saksi-saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun sekitar 12 (dua belas) tahun, namun sekitar 4 tahun terakhir rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya (wanita lain) , sehingga rumah tangga sudah tidak sejalan lagi, tidak didasari rasa saling cinta dan kasih sayang karena Tergugat bukan sosok seorang pemimpin rumah tangga yang membawa bahagia Penggugat dan keluarganya, bahkan membawa penderitaan lahir dan batin, sehingga keduanya merasa tidak bisa memahami dan bersatu padu dalam membina rumah tangganya. Akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya, padahal seharusnya seorang suami sebagai kepala rumah tangga, seyogianya dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan kemampuannya dan bukan sebaliknya.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar sepuluh bulan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa upaya penasihatn keluarga telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 10 bulan tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK



untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhoir, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf h dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 hari 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 12 dari 14 hal, Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Asep Ervan Herdiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Ervan Herdiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan 4x	Rp	354.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	450.000,00

Terbilang empat ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No. 0354//Pdt.G/2019/PA.TBK